

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah peneliti menuliskan dan memaparkan yang telah dijelaskan dari bab 1 sampai IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkawinan campuran ataupun perkawinan beda negara merupakan suatu hal yang saat ini lumrah terjadi dikarenakan pengaruh dan perkembangan globalisasi ekonomi, informasi, pendidikan dan transportasi. Yang dimaksud perkawinan campuran menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satunya berkewarganegaraan Indonesia. Pada penelitian ini, letak permasalahan bukan dari praktek perkawinan campuran itu, namun saat terjadi perceraian yang berdampak banyak hal, salah satunya adalah hak asuh anak atau *hadānah*, hal ini menjadi konsentrasi yang paling serius dikarenakan perceraian tidak memutuskan ikatan tanggung jawab suami dan istri dalam hal pengasuhan anak. Secara historis, bahwasannya hak asuh anak korban perceraian pada perkawinan campuran bercermin pada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan, dimana Undang-Undang ini menitikberatkan pada asas *ius sanguinis*. Asas ini merupakan asas genetik ataupun pertalian darah



yang juga disebut dengan *law of the blood*. Mutlak jatuh kepada seorang ayah hak asuh anak apabila ditinjau dari Undang-Undang ini. Setelah reformasi, muncullah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan. Pada Undang-Undang ini asas *ius sanguinis* mutlak diganti dengan hak opsional, anak bebas memilih antara ibu atau ayah, tetapi dua hal ini masih menjadi perbincangan dan menjadi kontroversi.

2. Bahwasannya apabila ditinjau dari segi *Maqāṣid Al-Ushrah* dan di kolerasikan dengan 7 tujuan pernikahan Jamāl Al-dīnī ‘Aṭīyyah maka hak asuh anak lebih baik dijatuhkan kepada seorang Ayah. Garis besar *Maqāṣid Al-Ushrah* Jamāl Al-dīnī ‘Aṭīyyah yaitu: 1. Al-Afrad, 2. Al-Ushrah, 3. Al-Ummah, 4. Al-Insaniyah. Adapun berbicara mengenai Hukum Perdata Internasional ini masuk kepada Al-Insaniyah, karena Al-Insaniyah ini bertujuan untuk melindungi kenegaraan ataupun teritorial baik itu secara geografis, aspirasi dan lain-lainnya. Yang didengungkan didalam Al-Insaniyah ini adalah kemanusiaan, dan fokus pada penelitian ini adalah berbicara hak asuh anak. Artinya, peneliti memberikan stigma bahwasannya apabila ditinjau dari segi *Maqāṣid Al-Ushrah* maka hak asuh anak lebih baik dijatuhkan kepada seorang ayah atau bisa dikatakan hal ini berbanding lurus dengan Hukum Perdata Internasional. Ayah dianggap lebih berhak atas hak asuh karena ayah adalah kepala keluarga yang akan mempertanggung jawabkan anaknya. Hukum Perdata Internasional sudah mempertimbangkan dan bersepakat demi Kemaslahatan, anak yang orang



tuanya bercerai maka hak asuhnya jatuh kepada ayah, berbanding lurus dengan *Maqāṣid* Al-Ushrah Jamāl Al-dīn ‘Atiyyah.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang sudah dipaparkan diatas, maka peneliti menyarankan agar:

1. Konsep yang ada pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 bisa dijadikan sebagai cerminan pada penetapan hak asuh anak dikarenakan hal ini sudah dipertimbangkan demi kemaslahatan, sehingga nantinya skripsi ini bisa menjadikan suatu penelitian yang baru tentang makna daripada *habitual residence* itu sendiri di negara Indonesia khususnya.
2. Peneliti menyarankan kepada Lembaga pembuat Undang-Undang yaitu anggota DPR agar adanya pertimbangan terkait konsep penetapan hak asuh anak yang mengacu pada Undang-Undang diatas. Skripsi ini bisa menjadi tolak ukur DPR dalam merancang Undang-Undang tentang pengasuhan anak yang baru dengan lebih mengedepankan kebahagiaan, keadilan dan kesejahteraan seorang anak.

